

Kertas Kampanye, 31 Maret 2011

**PRAKTEK KORPORASI DAN TATA KEBIJAKAN
YANG BURUK MASIH MENJADI ANCAMAN
BAGI KEHIDUPAN WARGA,
KELESTARIAN KEKAYAAN ALAM DAN
PENURUNAN EMISI**



Tanggal 1 dan 2 April 2010 Wakil Presiden RI, Bapak Boediono, akan berkunjung ke Provinsi Jambi --- didampingi oleh beberapa Menteri dan pejabat terkait ---, beliau akan membuka acara Jambi Emas Expo 2011, dan mengikuti beberapa agenda lain. Pembukaan acara Jambi Emas Expo 2011, yang diyakini merupakan *event* besar di Sumatera, memang adalah *core* tanggung jawab dari Bapak Boediono, yang diberikan wewenang oleh Presiden SBY untuk berkonsentrasi dalam bidang ekonomi Negara. Dari tanggung jawab itu, maka Bapak Boediono juga bertugas untuk mengurangi kemiskinan, permasalahan lahan dan juga, bersama dengan UKP4 (Unit Kerja Kepresidenan) mengelola inisiatif penanggulangan perubahan Iklim melalui skema REDD+.

Kedatangan Bapak Boediono ini telah membetot tenaga, biaya dan curahan strategi Pemerintah. Lebih dari 2,500 aparat gabungan dari Kepolisian dan TNI dikerahkan, dana-dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dengan sigap dicairkan, dana untuk perbaikan jalan-jalan --- yang dikonsentrasikan di ruas jalur kunjungan Wapres --- dikucurkan, dan pastilah dana untuk keseluruhan acara Wapres juga memakan biaya tak sedikit. Pemerintah Provinsi juga merancang pertemuan dengan kelompok-kelompok LSM dan mengundang organ-organ mahasiswa, yang menurut beberapa informasi, terkait dengan “pengamanan” kedatangan sang RI 2.

“Keriuhan” kedatangan Bapak Wapres dan agenda Jambi Emas Expo 2011 --- yang *digadang* sebagai wajah ekonomi Sumatera, khususnya Provinsi Jambi --- tampaknya melupakan daftar panjang tunggakan masalah pembangunan di Provinsi Jambi, terutama terkait dengan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, Hak Tenurial dan Konflik Lahan, semakin tergerusnya jaminan hidup bagi warga miskin maupun menebalnya emisi akibat eksploitasi kekayaan alam. Kelompok NGO, yang terdiri dari, CAPP, Perkumpulan Hijau (PH), Yayasan SETARA dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL), menjahit fakta yang selainya wajib menjadi catatan bagi Wapres dan menjadi referensi kritikal bagi hajatan bisnis Jambi Emas Expo 2011. Sederet jahitan fakta yang jika diabaikan mempunyai pengaruh bagi wajah bisnis di Provinsi Jambi


1. Buruknya Tata Kuasa Ruang di Provinsi Jambi : Hampir Separuh Izin Tambang di Kawasan Hutan

Provinsi Jambi mempunyai luas lebih dari 5 juta hektar. Sekitar 2 juta hektar kawasan Provinsi Jambi dikuasai oleh korporasi dengan penerapan industri rakus sumber hayati, rakus kekayaan alam, rakus tenaga kerja murah, rakus sumber air dan berpotensi konflik ruang serta bertabiat menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Korporasi penguasa ruang bergerak di industri HTI (Hutan Tanaman Industri), Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan.


Dalam faktanya, konsesi penguasaan ruang oleh korporasi ini kerap kali tumpang-tindih dengan tanah sebagai sumber kehidupan warga, tumpang-tindih antar pemegang konsesi atau tumpang-tindih

dengan kawasan lain, semisal Izin Usaha Pertambangan di kawasan Hutan Produksi bahkan Hutan Lindung. Buruknya Tata Kuasa Ruang ini, selain menunjukkan lemahnya akuntabilitas proses perizinan, rendahnya tingkat koordinasi dan verifikasi data lapang antar instansi pemegang wewenang perizinan, *performance* data dasar antar sektoral yang tidak sinergis, juga menunjukkan masih kuatnya arogansi kewenangan antar institusi pemerintah dan, secara umum, hal ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang sarat pengejaran rente ekonomi sesaat saja.

Komparasai data spasial, telaah dokumen dan fakta lapang yang dilakukan oleh 4 kelompok NGO menunjukkan bahwa dari 301 Izin Usaha Pertambangan --- 230 izin eksplorasi dan 71 izin eksploitasi (data Dinas ESDM Provinsi Jambi, November 2010) --- di Provinsi Jambi, dengan luas total mencapai 350 ribu hektar, sekitar 116 Izin Usaha Pertambangan atau seluas sekitar berada dalam kawasan hutan, dengan total luasan lebih dari 130 ribu hektar. Bahkan dalam telaah komparatif dengan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terdapat lokasi Izin Usaha Pertambangan yang masuk kawasan hutan masuk dalam usulan Alih Fungsi Kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).




Secara langsung, buruknya Tata Kuasa Ruang ini mengakibatkan konflik ruang akan menjadi rantai inheren dalam praktek bisnis di Provinsi Jambi. Tentu saja dalam perspektif bisnis kondisi akan masuk dalam biaya tambahan produksi, yang biasanya masuk dalam biaya eksternalitas produksi. Bagi kelompok NGO, Tata Kuasa Ruang di Provinsi Jambi, bahkan di Indonesia, telah gagal menekan biaya eksternalitas dan faktor-faktor katalisnya, sehingga situasi ini menjadikan rantai kebijakan bisnis di Indonesia potensial terjadi kolusi.



Tambang di Kawasan Hutan Lindung

Selain juga, secara ekologis, mengakibatkan kerusakan hutan yang “dilegalisasi” oleh kebijakan sektoral instansi pemerintah melalui Izin Usaha Pertambangan. Oleh karenanya, alih-alih akan memberikan kontribusi bagi Ekonomi Sumber Kekayaan Alam dan inisiatif penurunan emisi di Provinsi Jambi, justru buruknya Tata Kuasa Ruang *menerabas* prinsip dan komponen dari REDD+. Dari catatan CAPPa tentang konflik kehutanan tahun 2010, terdapat 28 konflik yang manifest dan semuanya terkait dengan Tata Kuasa Ruang dan Tata Kelolanya.



Tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi

Tata kelola lingkungan yang buruk juga menjadi persoalan besar di pertambangan, baik saat sekarang maupun di masa depan. Selain hampir sebagian berada didalam kawasan Hutan, seperti yang dipapardiatas, korporasi pertambangan juga sebagian besar mengabaikan praktek terbaik pengelolaan lingkungan, seperti menambang di dekat aliran sungai dan membuang limbah ke sungai. Bahkan dari penelusuran media ditemukan bahwa di salah satu Kabupaten di Provinsi per tahun 2009 baru 2 perusahaan tambang batu bara memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL. Penempatan Dana Reklamasi Tambang juga tidak menjamin pengelolaan buruk industri pertambangan, selain tidak adanya transparansi pengelolaannya, juga penetapan besaran Dana Reklamasi diputuskan melalui perundingan dua pihak saja, yaitu Pemerintah dan Perusahaan – biasanya antara 15 juta – 20 juta Rupiah per hektar. Kembali, menurut penelusuran media, per tahun 2009, di salah satu Kabupaten Provinsi di Jambi, baru 2 perusahaan tambang batu bara yang menyetor Dana Reklamasi ke Pemerintah Daerah, dan sisanya tidak memenuhi kewajibannya membayara Dana Reklamasi.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang merencanakan akan melakukan pengerukan Sungai Batanghari dengan alasan perawatan Sungai dan revitalisasi, kemudian akan diiringi juga dengan rencana pembangunan pelabuhan-pelabuhan dan memperlancar jalur transportasi batu bara dan CPO, maka hal ini tidak bisa hanya dilihat secara fragmentatif. Analisisnya harus dikembangkan dengan upaya-upaya penyelamatan dan potensi ancaman sumber kekayaan alam dan keselamatan kehidupan warga. Karena faktanya, saat sekarang ekspansi pragmatis industri batu bara dan perkebunan kelapa sawit telah begitu massif, dengan kadar minim kepedulian atas kelestarian sumber hayati dan keselamatan warga.



Saat sekarang saja, dengan kondisi yang ada, Sungai Batanghari telah digunakan oleh perusahaan batu bara menjadi jalur transportasi mereka, jika kemudian pengerukan Sungai Batanghari dilakukan, dan diintegrasikan dengan kepentingan bisnis batu bara dan CPO, maka ini akan menjadi “restu” kebijakan Pemerintah Provinsi untuk praktek bisnis yang rendah keberlanjutan, sarat emisi karbon dan pengerusan hak-hak warga atas status keselamatannya.

2. Ketidak-adilan Tata Produksi serta Lemahnya Tata Kebijakan ; Ancaman bagi Kehidupan Warga Miskin dan Rentan

Tata Produksi yang massif, berorientasi ekspor dan agressif terhadap sumber kekayaan alam dan hayati mengakibatkan korporasi sangat aktif berburu dan berlomba menguasai ruang. Model Tata Produksi dengan praktek-praktek penguasaan ruangnya telah menjadi tata produksi dominan di Provinsi Jambi. Sebaliknya tata produksi berbasis komunitas, berciri subsisten, mandiri, input rendah dan memberikan *income* merata bagi keluarga inti dan komunitas, dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan dan tidak menjadi *mainstream* dalam Tata Produksi Kekayaan Alam di Provinsi Jambi, sehingga dalam penguasaan ruang, tata produksi demikian sangat sedikit alokasi ruangnya.

Bahkan kerap kali dalam prakteknya, warga yang mencari kehidupan dengan mengolah lahan-lahan eks HPH untuk mencukupi kehidupan mereka dituduh sebagai perambah kawasan, yang berakibat pada rentannya mereka dikriminalisasi, sehingga menjadi halal untuk diusir dengan kekerasan, ditangkap dan dimasukkan penjara, harta bedanya dilenyapkan atau dibakar, dipukuli, bahkan kadang tidak jelas status kewarga negaranya. Dalam catatan CAPPA, PH dan Yayasan SETARA, lebih dari 50 ribu warga miskin atau petani di Provinsi Jambi rentan mengalami konflik terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan. Dalam catatan ketiga organisasi tersebut juga konflik hutan dan lahan sepanjang tahun 2009 – 2010 telah mengakibatkan lebih dari 150 petani atau warga miskin menyandang status nara pidana.



Pemerintah sendiri mempunyai program untuk memberikan akses pengelolaan hutan dan distribusi lahan kepada petani miskin. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprogramkan sampai tahun 2025 akan mendistribusikan 6 juta hektar lahan terlantar kepada warga dan petani miskin, dimana diproyeksikan per tahunnya sekitar 400,000 hektar. Tetapi program ini berjalan sangat lamban, di tahun 2010 saja hanya didistribusikan sekitar 130 ribu hektar, tak sampai separuh dari capaian angka. Di Provinsi Jambi, program ini malah tidak *berdesis* sama sekali. Padahal jumlah warga miskin di Provinsi Jambi yang tidak mempunyai akses terhadap tanah mencapai 241 ribu jiwa.

Kementrian Kehutanan juga membangun skema kehutanan masyarakat melalui Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan. Tetapi skema-skema hutan kemasyarakatan tersebut juga tak lepas dari persoalan konflik ruang dan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di Kabupaten Sarolangun sebagai contoh, PT Alam Lestari Nusantara (PT ALN), sebuah perusahaan HTI Karet mencaplok lahan HTR masyarakat Desa Sepintun. Masyarakat mendapatkan izin pencadangan HTR pada tanggal 7 November 2008, sedangkan PT ALN

mendapatkan izin Menteri Kehutanan mendapatkan izin tanggal 23 Juli 2009. Tak hanya itu, perkampungan transmigrasi sosial yang diperuntukkan untuk kelompok Suku Anak Dalam dan warga lokal di Desa Sepintun juga masuk dalam konsesi PT ALN, lebih dari 600 jiwa tinggal dalam area transmigrasi ini dan saat sekarang terancam akan keberadaannya PT ALN. Dan ini jelas menggambarkan ketidak-paduan antar instansi pemerintah yang berakibat mengancam kehidupan dan keselamatan warga.

Selain itu juga, saat sekarang PT ALN telah melakukan *land clearing*, selain menebang kayu alam dan langka, diantaranya jelutung dan meranti, juga telah merusak harmonisasi kehidupan masyarakat lokal dengan kawanan gajah. Bagi masyarakat Desa Sepintun, kawanan gajah selama ini tidak membahayakan, karena mereka mempunyai ruang hidup sendiri, tetapi akibat *land clearing* PT ALN ruang jelajah dan sumber makan mereka menjadi rusak, dan saat sekarang kawanan gajah masuk ke dalam kebun dan pemukiman warga.



Land Clearing PT ALN di Desa Sepintun, Sarolangun

Ketidak-adilan Tata Produksi juga mengakibatkan konflik-konflik yang berujung kekerasan. Saat sekarang di Provinsi Jambi di sektor kelapa sawit terdapat 168 ribu kepala keluarga petani plasma dengan luas lahan sekitar 320 ribu hektar, juga terdapat 76,000 kepala keluarga petani mandiri dengan luas lahan mencapai 140 ribu hektar. Para petani kelapa sawit ini terikat pada tidak transparannya kredit kemitraan, dominasi kuasa tanah oleh korporasi serta miskinnya fasilitas kebijakan pemerintah untuk mereka. Konflik-konflik kemitraan yang bersumber dari rendahnya transparansi pengelolaan kredit dan dominasi penguasaan lahan telah terjadi di Desa Karang Mendapo dan Desa Sumber Mulya. Bahkan di Desa Karang Mendapo terjadi aksi kekerasan penembakan warga oleh aparat Brimob. Bisnis masih mempergunakan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Untuk itu akan sangat bijak, jika Bapak Wapres memperhatikan daftar kasus Tunggakan Masalah yang ada di Provinsi Jambi. Gelegar Jambi Emas Expo 2011 tanpa memperhatikan substansi persoalan Tata Kuasa Lahan, ketidak-adilan Tata Produksi dan masih rendahnya Keselamatan Warga akan menjadikan Ekonomi Sumber Kekayaan Alam hanyalah *pseudo* ekonomi kerakyatan belaka. Peninjauan ulang atas izin, kinerja instansi pemegang wewenang perizinan dan evaluasi praktek bisnis korporasi yang melanggar HAM, jauh dari prinsip dan nilai keberlanjutan, mementingkan rente ekonomi temporer serta menegasikan kaidah penyelamatan lingkungan demi komitmen pembangunan rendah emisi mutlak untuk dilakukan.

Pariyanto
CAPP-ecological Justice

Feri Irawan
Perkumpulan Hijau

Rukaiyah Rafiq
Yayasan SETARA

Jaya Novyandri
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL)